



P E N E T A P A N

Nomor 507/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ALI SODIKIN, NIK : 3504032001860005, Tempat / tanggal lahir : Tulungagung, 20 Januari 1986, Umur : 38 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Dusun Grogol RT.001 / RW.002 Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Agama : Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : SLTA / Sederajat, untuk selanjutnya disebut sebagai...**PEMOHON I**;

IDA WAHYUNINGTYAS; NIK : 3504085607930001, Tempat / tanggal lahir : Tulungagung/06 Juni 1992, Umur : 32 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun Grogol RT.001/RW.002 Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Agama : Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir: SLTA/Sederajat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 26 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 28 November 2024 dalam register perkara nomor 507/Pdt.P/ 2024/PN Tlg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

--- Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan pembetulan nama pada **Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga** Anak Para Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagaimana Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 di KUA Kecamatan Karangrejo Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/21/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. **AN'NAFI A'RACHMAH** lahir di Tulungagung, 13-02-2014;

2. **RAFFASYA ACHMAD** lahir di Tulungagung, 19-03-2022;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **AN'NAFI A'RACHMAH** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor: 3504-LT-06042018-0023 tertanggal 06 April 2018;
- Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon adalah ingin merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari tertulis dan terbaca **AN'NAFI A'RACHMAH** menjadi **ANNAFIA RACHMAH**;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut agar mudah untuk menyebut dan menuliskannya;
- Bahwa perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat dan para tetangga;
- Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **ANNAFIA RACHMAH**;
- Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk membetulkan nama anak Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
- Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Para Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengijinkan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Para Pemohon dari semula tertulis dan terbaca **AN'NAFI A'RACHMAH** menjadi **ANNAFIA RACHMAH**;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2024/PN Tlg



Tulungagung untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan identitas tersebut diatas;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP NIK : 3504032001860005, atas nama **ALI SODIKIN** dengan alamat Dusun Grogol RT.001/RW.002 Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3504085607930001, atas nama **IDA WAHYUNINGTYAS** dengan alamat Dusun Grogol RT.001/RW.002 Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 193/21/VI/2013, antara **ALI SODIKIN** dengan **IDA WAHYUNINGTYAS** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-06042018-0023 atas nama **AN'NAFI A'RACHMAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3504081702170001, atas nama kepala keluarga **ALI SODIKIN** dengan alamat Dusun Grogol RT.001/RW.002 Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 100.2.2.5/345/08.2001/2024, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, tertanggal 17 September 2024, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6, hal mana keseluruhan dari bukti bukti surat tersebut telah dibubuhi materi secukupnya dan telah di Nazegel serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-6 yang merupakan bukti Surat Asli, yang selanjutnya keseluruhan bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi WAHYUDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon oleh karena Pemohon I sebagai keponakan saksi (Ayahnya Pemohon I kakak kandung saksi);
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin merubah nama anaknya yang semula bernama **AN'NAFI A'RACHMAH** menjadi **ANNAFIA RACHMAH**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama anak Para Pemohon yang hendak pembetulan / dirubah yaitu menghilangkan tanda petiknya menjadi tanpa tanda petik;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Para Pemohon yang hendak pembetulan / dirubah tersebut terdapat di dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa sepengetahuan saksi, usia anak Para Pemohon baru 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon tersebut masih duduk di Sekolah Dasar (SD) kelas IV (enam);
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon tersebut itu anak nomor 1 (satu);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mempunyai anak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SITI KHOLIPAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon oleh karena Ibunya Pemohon II merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin pembetulan / merubah nama anaknya Para Pemohon yang semula bernama **AN'NAFI A'RACHMAH** menjadi **ANNAFIA RACHMAH**;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, nama anak Para Pemohon yang hendak pembetulan / dirubah tersebut terdapat pada dokumen Akta Kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi usia anak Para Pemohon baru 11 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon masih duduk di Sekolah Dasar (SD) kelas IV (enam);
- Bahwa sepengetahuan saksi anak nomor 1 (satu) dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama anak Para Pemohon yang hendak pembetulan / dirubah yaitu menghilangkan tanda petiknya menjadi tanpa tanda petik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) hal mana bukti bertanda P-1, P-2 dan P-5 tersebut saling berhubungan dan relevan, yang setelah dicermati dan diteliti senyatanya Pemohon bertempat tinggal di Dusun Grogol RT.001/RW.002 Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon berkehendak/berkeinginan *pembetulan identitas nama* anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Para Pemohon ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin pembetulan / merubah nama anaknya Para Pemohon dari yang semula bernama **AN'NAFI A'RACHMAH** menjadi **ANNAFIA RACHMAH**;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang hendak pembetulan / dirubah yang semula bernama **AN'NAFI A'RACHMAH** dan menghilangkan tanda petiknya atau tanpa tanda petik menjadi **ANNAFI ARACHMAH**
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang hendak pembetulan / dirubah tersebut terdapat pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa usia anak Para Pemohon tersebut sekitar 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di Sekolah Dasar (SD) kelas IV (enam);
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **AN'NAFI A'RACHMAH** atau **ANNAFIA RACHMAH** merupakan anak nomor 1 (satu) dari pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pada Bagian Kesembilan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan pada Paragraf 1 mengenai Pencatatan Perubahan Nama, dalam ketentuan Pasal 52 diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 diatur hal-hal sebagai berikut:

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

(2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

(4) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa :

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa tujuan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang pembetulan / perbaikan nama anak Para Pemohon dari semula tertulis dan terbaca **AN'NAFI A'RACHMAH** dan menghilangkan tanda petik atau tanpa tanda petik menjadi **ANNAFI ARACHMAH** pada dokumen Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) milik Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Penambahannya, pernah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu, selanjutnya dalam Pasal 14 disebutkan : Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya



diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait bidang tersebut, selanjutnya telah dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dengan perubahannya), dimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, pada pokoknya disebutkan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya;

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk serta memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

Menimbang, bahwa pada Bagian Kesembilan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan pada Paragraf 1 mengenai Pencatatan Perubahan Nama, dalam ketentuan Pasal 52 diatur hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 diatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (4) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa :

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon, pada pokoknya pembetulan / perbaikan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-4) dan pada Kartu Keluarga /KK (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dan meneliti dalil permohonan Para Pemohon tersebut yang pada pokoknya tentang pembetulan / perbaikan nama anak Para Pemohon dari semula tertulis dan terbaca **AN'NAFI A'RACHMAH** dan menghilangkan tanda petik atau tanpa tanda petik menjadi **ANNAFI ARACHMAH** pada dokumen Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) milik Para Pemohon, hal mana dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi dan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, yang setelah diteliti dan dicermati lebih lanjut, senyatanya saling terdapat relevansinya dan saling berkaitan, sehingga dengan demikian terhadap permohonan Para Pemohon untuk pembetulan / perbaikan nama anak Para Pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon dari semula tertulis dan terbaca **AN'NAFI A'RACHMAH** yang menggunakan tanda petik dan menghilangkan tanda petik atau tanpa tanda petik menjadi **ANNAFI ARACHMAH**, maka untuk kepastian hukum dan untuk kemanfaatan hukum telah cukup beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian terhadap **petitum kedua** yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** permohonan Para Pemohon, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Jo. Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta perubahannya, pada pokoknya bahwa penduduk berkewajiban untuk secara aktif melaporkan adanya perbaikan / pembetulan nama dengan melaporkan Penetapan Pengadilan terkait atau dengan mengajukan suatu permohonan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian terhadap petitum ketiga beralasan hukum pula dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Mengijinkan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Para Pemohon dari semula tertulis dan terbaca **AN'NAFI A'RACHMAH** menjadi **ANNAFIA RACHMAH**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulungagung untuk bisa dicatat atau dilakukan perubahan tersebut diatas;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp185.000,00.- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jum'at, tanggal 13 Desember 2024**, oleh **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 507/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 28 November 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui *prosedur e-litigasi*, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sutiawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung;

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

Ttd.

Ttd.

Sutiawan, S.H.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp75.000,00
3. PNBP	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp50.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp10.000,00 +</u>

J u m l a h : Rp185.000,00,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);